



P U T U S A N

Nomor: 36 / Pdt.G / 2018 / PN. Mgl.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

**Yohanes Agus Santoso Simamora**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Candra Jaya RT 013/003 Kelurahan Candra Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

**M e l a w a n**

**Nani Kriswianti**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Candra Jaya RT 013/003 Kelurahan Candra Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dibawah Register Nomor: 36 / Pdt.G / 2018 / PN. MGL, tanggal 25 September 2018 mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Pebruari 2014 di Gereja Yohanes Paulus di Murni Jaya Tulang Bawang Barat dihadapan RD Apolonius Basuki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 14 Maret 2014 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1812-KW-14032014-0002;

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan damai dan harmonis sebagaimana layaknya orang hidup berumah tangga;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut selama kurang lebih 4 tahun 7 bulan berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa saat ini antar Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan. Karena Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat belum bisa menerima anak-anak dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak dalam satu rumah lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan mengakhiri ikatan rumah tangga (berpisah) dikarenakan selama kurang lebih 4 tahun 7 bulan berumah tangga tidak mempunyai keturunan (anak) dan tidak akan saling menuntut dalam bentuk apapun bila penggugat atau tergugat menikah lagi, seperti tertera dalam Surat Kesepakatan tertanggal 13 September 2018;

Bahwa berdasarkan uraian Penggugat tersebut diatas dikarenakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang layak sehingga Penggugat berkeinginan agar ketua Pengadilan Negeri Menggala memeriksa dan menggadili perkara ini. Dan selanjutnya menjatuhkan putusan amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Pebruari 2014 di Gereja Gereja Yohanes Paulus di Murni

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Tulang Bawang Barat dihadapan RD Apolonius Basuki yang telah terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 14 Maret 2014 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1812-KW-14032014-0002, PUTUS KARENA PERCERAIAN;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk mengeluarkan turunan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap dan memerintahkan Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Tulang Bawang Barat agar mencoret dari Daftar Register Perkawinan yang sudah berlaku untuk itu;

## SUBSIDAR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon jatuhkan putusan lain yang seadil - adilnya.

Demikian atas terkabulnya gugatan perceraian ini Penggugat ucapkan terimakasih.Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh wakil yang sah untuk menghadap dipersidangan walaupun Tergugat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut oleh Jurusita bernama Yansori, SH. sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya atas gugatan Penggugat tersebut, dan oleh karena itu pula pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka penyelesaian sengketa melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, walaupun demikian Majelis Hakim tetap menyarankan kepada Penggugat untuk berdamai tetapi Penggugat menyatakan sudah tidak mungkin lagi berdamai dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan gugatan tersebut, Penggugat membenarkannya dan tetap pada gugatannya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 1812011908720008 diberi tanda P-1 (sesuai dengan asli);
2. Fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Berceraai antara Penggugat dan Tergugat diberi tanda P-2 (sesuai dengan asli);
3. Fotocopy Surat Pernyataan dari Penggugat diberi tanda P-3 (sesuai dengan asli)
4. Fotocopy Testimonium Matrimonii diberi tanda P-4 (sesuai dengan asli)
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1812010303140014 diberi tanda P-5 (sesuai dengan asli)
6. fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1812-KW-14032014-0002 diberi tanda P-6 (sesuai dengan asli)

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **1. Saksi Sri Rahayu:**

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan gugatan cerai yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara resmi akan tetapi saksi lupa terhadap tanggal, bulan dan tahun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari sebelumnya Penggugat dan Tergugat sudah pernah menikah dan dari perkawinan pertama telah dikarunia anak;
- Bahwa Tergugat tidak mau mengurus anak dari Penggugat hasil perkawinan pertama dan tidak menerima anak dari Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua alat bukti yang diajukan oleh penggugat dipersidangan;

## **2. Saksi Sutikno :**

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan gugatan cerai yang dilakukan oleh Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara resmi akan tetapi saksi lupa terhadap tanggal, bulan dan tahun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa dari sebelumnya Penggugat dan Tergugat sudah pernah menikah dan dari perkawinan pertama telah dikarunia anak;
  - Bahwa Tergugat tidak mau mengurus anak dari Penggugat hasil perkawinan pertama dan tidak menerima anak dari Penggugat tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan semua alat bukti yang diajukan oleh penggugat dipersidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;
- Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;
- Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tentang duduknya perkara maka hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah datang dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sehingga atas gugatan Penggugat tersebut tidak ada suatu sangkalan dari Tergugat;



Menimbang, bahwa walaupun tidak ada sangkalan dari Tergugat, namun Penggugat secara yuridis tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa identitas Penggugat (P-1) sesuai dengan yang ada dalam gugatan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 tersebut bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 14 Maret 2014 atas pernikahan yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 20 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan keterangan saksi -saksi yang diajukan Penggugat tersebut





sudah membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa menerima anak dari Penggugat hasil dari Penggugat melangsungkan perkawinan yang pertama;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat secara tertulis telah menyatakan untuk bersepakat bercerai (bukti P-3) serta surat pernyataan dari penggugat yang intinya bersedia untuk menceraikan Penggugat (bukti P-2)

Majelis Hakim berpendapat secara yuridis dapat dikonstituir bahwa Petitum Penggugat pada nomor 2 (dua) yang memohon putusnya perkawinan karena perceraian berdasar hukum (*rechtmatic*) dan beralasan hukum (*gegrond*) untuk dikabulkan berdasarkan ketentuan *Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya Jo. Pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975* dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan pokok perceraian dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan *Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 40 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006* tentang Administrasi Kependudukan sehingga perlu diperintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Menggala atau Pegawai yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk dicatatkan kedalam register yang telah disediakan untuk itu, dengan demikian petitum Penggugat pada point ke-3 tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum Penggugat pada poin ke-2, dan point ke-3, tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan atau Tergugat secara formil berada di pihak yang kalah maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat bukan kepada Penggugat sehingga Petitum Penggugat point ke- 4 (empat) diterima dan dikabulkan sesuai dengan *Pasal 192 R.Bg. / Pasal 181 HIR* yang jumlahnya telah ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka putusan dibacakan dengan tanpa kehadiran Tergugat atau *verstek* berdasarkan *Pasal 149 ayat (1) RBg / Pasal 125 ayat (1) HIR* ;

Memperhatikan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (b) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek* ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 20 Februari 2014 di gereja Yohanes Paulus di Murni jaya Tulang Bawang Barat dihadapan RD Apolonius Basuki yang telah terdaftar pada Kantor catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 14 Maret 2014 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1812-KW-14032014-0002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera / Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.591.000,-  
( lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 oleh kami JUANDA WIJAYA, SH. selaku Hakim Ketua, M. JUANDA PARISI, SH.MH. dan M. YUDHI SYAHPUTRA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Oktober

ketua .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELMA AGUSTIA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM

KETUA,

**JUANDA**

**PARISI,**

**SH.MH.**

**JUANDA WIJAYA, SH.**

**YUDHI SYAHPUTRA, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

**ELMA AGUSTIA, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya:

- |    |             |                 |
|----|-------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. | ATK         | : Rp. 50.000,-  |
| 3. | Panggilan   | : Rp. 500.000,- |
| 4. | Materai     | : Rp. 6.000,-   |
| 5. | Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |

J u m l a h : Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)